

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Umum dan disampaikan pada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.630-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Umum, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan antara DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor sesuai Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 974-8 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. **Pemerintah** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Daerah** adalah Kota Bogor.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. **Retribusi Pelayanan Kesehatan** adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
12. **Pusat Kesehatan Masyarakat** yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
13. **Laboratorium Kesehatan Daerah** yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan** adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah.
15. **Tempat Penampungan Sementara** yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu** yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. **Tempat Pemrosesan Akhir** yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

18. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil** adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. **Kartu Keluarga** yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. **Kartu Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
22. **Akta Catatan Sipil** yang selanjutnya disebut register adalah dokumen yang memuat data dari peristiwa penting penduduk yang dicatat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
23. **Kutipan Akta** adalah kutipan data otentik yang diketik sebagian dari register yang diberikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting.
24. **Kutipan Kedua dan seterusnya dari Akta Kependudukan** adalah kutipan akta yang diterbitkan untuk seseorang/penduduk yang dikarenakan kutipan yang pertama hilang, rusak, atau cacat dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
25. **Surat Keterangan Tinggal Terbatas** yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diterbitkan bagi orang asing dengan masa berlaku sesuai dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
26. **Salinan Akta** adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Penduduk yang diterbitkan atas permintaan pemohon.
27. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat** adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

28. **Pelayanan pemakaman** meliputi pelayanan penyediaan tanah makam untuk 1 (satu) tahun, pembongkaran/pemindahan makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penataan/penembokan makam/pusara dan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga, serta pelayanan penataan penembokan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim.
29. **Taman Pemakaman Umum** yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah tempat pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dapat berfungsi pula sebagai paru-paru kota (taman kota).
30. **Tanah makam cadangan** adalah tanah yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
31. **Makam/pusara** adalah tempat mayat dimakamkan.
32. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. **Tempat parkir di tepi jalan umum** adalah sebagian badan jalan yang diatur oleh Walikota untuk dipergunakan parkir.
34. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. **Pengujian Kendaraan Bermotor** adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.
36. **Uji pertama** adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan pertama kali.
37. **Uji berkala** adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
38. **Buku Uji** adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
39. **Tanda Uji** adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat almunium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.

40. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran** adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
41. **Alat perlengkapan pemadaman** adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti jenis kimia, busa, karbon dioksida (CO²), atau gas *dry power*, ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
42. **Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran** adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
43. **Alarm otomatis** adalah alat tanda bahaya kebakaran yang bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
44. **Splinker otomatis** adalah alat pendeteksi kebakaran yang bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran pada suhu panas mencapai 60° (enam puluh derajat) celsius.
45. **Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta** adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak peta yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
46. **Peta** adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
47. **Skala peta** adalah angka perbandingan antara jarak 2 (dua) titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi.
48. **Retribusi Penyedotan Kakus** adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
49. **Kakus** adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam *septictank*.
50. **Truk pengangkut tinja** adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang dipergunakan khusus untuk mengangkut tinja.
51. **Instalasi Pengolah Lumpur Tinja** yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengolah lumpur tinja secara biologis dan kimia sehingga tidak mencemari lingkungan.
52. **Retribusi Pengolahan Limbah Cair** adalah retribusi atas pelayanan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

53. **Limbah cair** adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau permukiman yang diolah melalui instalasi pengolahan air limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. **Instalasi Pengolahan Air Limbah** yang selanjutnya disingkat IPAL adalah jaringan keadap air dari *inlet* sampai dengan *outlet* yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia maupun secara biologi sampai menghasilkan limbah cair yang dapat ditolelir oleh komponen lingkungan.
55. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang** adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan tera/tera ulang yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
56. **Alat ukur** adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
57. **Alat takar** adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
58. **Alat timbang** adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
59. **Alat perlengkapan** adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
60. **Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya** yang selajutnya disebut UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
61. **Tera** adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
62. **Tera ulang** adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera

batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.

63. **Kalibrasi** adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
64. **Barang Dalam Keadaan Terbungkus** yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
65. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi** adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
66. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
67. **Penyelenggaraan telekomunikasi** adalah kegiatan penyediaan dan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
68. **Penyedia menara telekomunikasi** adalah perseorangan atau badan yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
69. **Menara telekomunikasi** adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang didesain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
70. **Menara telekomunikasi bersama** adalah menara telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) operator.
71. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.

72. **Masa retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
73. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
74. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
75. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif denda.
77. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
78. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
79. **Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Labkesda, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang diberikan, disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Labkesda, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan meliputi jasa medik dan non medik serta sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Labkesda, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan
- b. membantu golongan keluarga miskin sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhitungkan belanja dengan volume/produksi sampah yang dilayani.
- (2) Dalam hal volume/produksi sampah dari masing-masing penghasil sampah sulit diukur, tarif retribusi dapat dihitung berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk usaha pertukangan, hotel, pertokoan, perkantoran, Pedagang Kaki Lima, dan kegiatan usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan persampahan.

Pasal 15

- (1) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga/tinggal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium tenaga pengumpul sampah;
 - b. pengadaan sapu dan pakaian dinas;
 - c. pengadaan bahan bakar;
 - d. administrasi kantor, listrik, air, dan telepon.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi pengadaan tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan.

Pasal 16

Struktur tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai berikut:

- a. pelayanan persampahan rumah tangga;
- b. pelayanan persampahan industri;
- c. pelayanan persampahan perdagangan dan jasa.

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan:
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal; dan
 - d. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.
- (2) Pelayanan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. permohonan baru meliputi:
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengakuan Anak;
 4. Akta Ganti Nama;
 5. Akta Kematian;
- b. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya meliputi:
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengakuan Anak;
 4. Akta Ganti Nama;
 5. Akta Kematian.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan untuk keluarga miskin yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diukur berdasarkan jenis dokumen penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terdiri atas:

- a. KK;
- b. KTP;
- c. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal; dan
- d. Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian KTP dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman

termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat;
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. biaya pemakaian mobil jenazah.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan memperhatikan ukuran lahan dan jangka waktu penggunaan per tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi:

- a. biaya penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah;
- b. biaya pembakaran/pengabuan mayat.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan intensitas penggunaan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempelan;
 - g. sepeda motor.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas:

- a. biaya pengujian pertama
- b. biaya pengujian berkala;
- c. penilaian kondisi teknis kendaraan;
- d. penggantian Buku Uji dan Tanda Uji (yang habis masa berlaku);
- e. penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang;
- f. penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang rusak;
- g. biaya Kartu Uji Elektronik.

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadaman kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jasa pengujian dengan memperhatikan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran,

alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat secara berkala.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 49

- (1) Dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak peta yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta.

(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan ukuran, bentuk, indeks warna, indeks peta, serta skala peta.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian cetak peta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini

BAB XI

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyedotan kakus/jamban.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dalam kubikasi (m³) dan jenis peruntukan.
- (2) Jarak angkut dari batas wilayah administratif daerah ke lokasi konsumen.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume limbah cair yang dibuang ke jaringan perpipaan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan atas biaya operasi dan pemeliharaan IPAL.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Struktur besarnya tarif retribusi untuk setiap pelayanan ditetapkan sebesar Rp600,00/m³ (enam ratus rupiah per meter kubik) limbah cair yang dibuang ke jaringan perpipaan.

BAB XIII
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 66

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
 - b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat UTTP, serta pengujian BDKT.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jasa pengujian dengan memperhatikan jenis alat-alat UTTP serta BDKT.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 71

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi/seluler.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Retribusi yang terutang = 2% x NJOP PBB Menara Telekomunikasi

BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 77

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah daerah.

BAB XVII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 78

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Walikota.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 80

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 81

Tempat pembayaran retribusi perizinan tertentu adalah di lokasi diselenggarakannya pelayanan perizinan tertentu atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX MASA RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB XX PENAGIHAN

Pasal 85

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 1999 Nomor 3 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 2 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
 8. Pasal 3 huruf a dan huruf b, Pasal 5 huruf a, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan termasuk di dalamnya perluasan 4 (empat) jenis objek retribusi baru yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut Pemerintah Kota Bogor terdiri dari 12 (dua belas) yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyedotan Kakus, Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis),

peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 : Cukup jelas.

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menara telekomunikasi,

yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 72 : Cukup jelas.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 :

Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Struktur dan besaran tarif retribusi:

Retribusi yang terutang = 2% x NJOP PBB Menara Telekomunikasi

Contoh perhitungan:

- Wajib Retribusi mendirikan menara di atas tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) dengan NJOP Rp100.000,00/m², maka perhitungannya adalah:

Retribusi yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} & \mathbf{(2\% \times (100 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00))} \\ & \mathbf{= \text{Rp}200.000,00} \end{aligned}$$

Pasal 76 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 77 : Cukup jelas.

Pasal 78 : Cukup jelas.

Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

- Pasal 81** : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 47**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 4 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

- I. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk 1 (satu) kali kunjungan pengobatan dasar ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- II. **Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	2	3
A.	HEMATOLOGI	
1	Hemoglobin	5,000
2	Lekosit	5,000
3	LED	8,000
4	Hitung Jenis Lekosit	5,000
5	Eritrosit	5,000
6	Trombosit	8,000
7	Hematokrit	5,000
8	Masa Perdarahan	5,000
9	Masa Pembekuan	5,500
10	Golongan Darah	5,000
11	Rhesus	5,000
12	Retikulosit	5,000

13	Sel LE	40,000
14	Morfologi Darah Tepi	40,000
15	Hematologi Rutin	25,000
16	Hematologi Lengkap	40,000
1	2	3
17	Fe Serum	83,000
18	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	65,000
B.	KIMIA DARAH	
1	Alkali Phosphatase	15,000
2	Gula Darah	12,000
3	Ureum	20,000
4	Kreatinin	18,000
5	Asam Urat	20,000
6	Cholesterol	18,000
7	HDL Cholesterol	18,000
8	LDL Direct	60,000
9	LDL Indirect	18,000
10	Trigliserida	18,000
11	Pemeriksaan Kolesterol Paket	65,000
12	Bilirubin Total	15,000
13	Bilirubin Direct	15,000
14	SGOT	18,000
15	SGPT	18,000
16	Gamma GT	30,000
17	Albumin	15,000
18	Globulin	12,000
19	Protein Total	20,000
20	Amylase	50,000
21	Lipase	45,000
22	LDH (Lactate Dehydroginase)	65,000

23	Troponin I	75,000
----	------------	--------

1	2	3
C.	IMUN-SERO-VIRO-PARASITOLOGI	
1	Widal 4 Paket	25,000
2	Widal 8 Paket	50,000
3	Tubex	175,000
4	Malaria	10,000
5	Mikrofilaria	10,000
6	VDLR	25,000
7	HbsAg	35,000
8	Anti HBs	54,000
9	HIV I/II Rapid	45,000
10	HIV Elisa	100,000
11	ASTO	30,000
12	Rhematoid Factor	30,000
13	Dengue IgG, IGM	110,000
D.	MIKROBIOLOGI	
1	Sputum BTA (1x Pemeriksaan)	15,000
2	Cross Check BTA	4,000
3	Sekret Neissaria gonorrhoe	10,000
4	Sekret Trichomonas	7,000
5	Secret Jamur	10,000
6	Pewarna Gram	15,000
E.	URINE	
1	Rutin	10,000
2	Lengkap	15,000

3	Tes Kehamilan	15,000
4	Tes Narkoba Amphetamin (Ectasy)	25,000

1	2	3
5	Tes Narkoba Cannabinoid (Ganja)	25,000
6	Tes Narkoba Opiat (Morfin)	25,000
7	Tes Narkoba Benzodiazepine	25,000
8	Tes Narkoba Metamphetamin	25,000
F.	FAECES	
1	Rutin	15,000
2	Benzidin	12,000
3	Lengkap	25,000

III. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	2	3
A.	FISIKA	
1	Bau	2,000
2	TDS Elektrometri	13,000
3	TDS Gravimetri	12,000
4	TSS spektrometri	8,000
5	TSS Gravimetri	25,000
6	Kekeruhan	11,000
7	Warna	9,000
8	Suhu	2,000
9	Paket Fisika air	36,000
B.	KIMIA	

1	Flourida (F ⁻)	16,000
2	Nitrit (NO ₂ ⁻)	15,000
3	Nitrat (NO ₃ ⁻)	15,000

1	2	3
4	Sianida (CN ⁻)	45,000
5	Besi	36,000
6	Kesadahan (CaCO ₃)	16,000
7	Clorida (Cl ⁻)	12,000
8	Derajat Keasaman (pH)	13,000
9	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	19,000
10	Mangan (Mn)	22,000
11	Alumunium (Al)	13,000
12	Kromium Val.6 (Cr ⁶⁺)	29,000
13	Krom Total	29,000
14	Seng (Zn)	16,000
15	Tembaga (Cu)	13,000
16	Zat Organik (KMnO ₄)	14,000
17	Ammonia Bebas (NH ₃ -N)	17,000
18	Klor Bebas (Cl ₂)	18,000
19	Oksigen Terlarut (DO)	28,000
20	Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)	35,000
21	Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	49,000
22	Fenol	35,000
23	Phosfate	16,000
24	Boraks	25,000
25	Formalin	15,000
26	Natrium Siklamat	40,000
27	Natrium Benzoat	50,000
28	Metamphiron	21,000

29	Kalsium Siklambat	40,000
30	Sakarin	45,000

1	2	3
31	Kadar Air	15,000
32	Kadar Abu	20,000
33	Asam Cuka / Asam Asetat	20,000
34	Karbon Dioksida Dalam Air	15,000
35	Alkalinitas (CO ₃ , HCO ₃ , dan OH)	31,000
36	Rhodamin-B	61,000
37	Methanil Yellow	61,000
38	Hidrokuinon	44,000
C.	MIKROBIOLOGI	
1	Total Bakteri	30,000
2	E. Coli MPN 3 tabung	66,000
3	E. Coli MPN 5 tabung	81,000
4	E. Coli Membran Filter	78,000
5	Total Koliform MPN 3 tabung	26,000
6	Total Koliform MPN 5 tabung	35,000
7	Total Koliform Plate Count	35,000
8	Total Koliform Membran Filter	57,000
9	Salmonella	45,000
10	Shigella	45,000
11	Kapang/Khamir	30,000

IV. Pemeriksaan Diagnostik Radiologi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	2	3
1	Pemeriksaan X-Ray Gigi	25,000

2	Pemeriksaan Thorax Foto	50,000
3	Pemeriksaan BNO	50,000
4	Cranium AP/Lat (2 posisi)	60,000

1	2	3
5	Sinus Parasanal (2 posisi)	60,000
6	Sinus Parasanal (3 posisi)	90,000
7	Mastoid (2 posisi)	60,000
8	Basis Cranii (2 posisi)	60,000
9	Mandibula (2 posisi)	60,000
10	Abdomen	60,000
11	Pelvis	60,000
12	Vertebra Cervicalis (2 posisi)	60,000
13	Vertebra Cervicalis (3 posisi)	90,000
14	Vertebra Thoracalis (2 posisi)	60,000
15	Vertebra Thoracalis (3 posisi)	90,000
16	Vertebra Lumbo Sacral (2 posisi)	60,000
17	Vertebra Lumbo Sacral (3 posisi)	90,000
18	IUD Sondaze	90,000
19	Shoulder (2 posisi)	60,000
20	Humeri (2 posisi)	60,000
21	Cubiti (2 posisi)	60,000
22	Antebrachii (2 posisi)	60,000
23	Manus (2 posisi)	60,000
24	Femur (2 posisi)	60,000
25	Genu (2 posisi)	60,000
26	Crucis (2 posisi)	60,000
27	Pedis (2 posisi)	60,000
28	Clavicula	50,000
29	Scapula	50,000
30	Wrist Joint	50,000
31	Calcaneus	50,000

32	Ankle Joint	50,000
33	Coxae	50,000
34	TMJ Kiri Kanan	60,000

1	2	3
35	Coxygeus	60,000
36	Os Patela (Skyline)	50,000
37	Costae	50,000

V. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Pemeriksaan EKG	40,000
2	Pelayanan USG	60,000
3	Treadmill	100,000

VI. Tindakan Persalinan dan Terapi Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	2	3
1	Persalinan Normal	500,000
2	Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	650,000
3	Persalinan dengan Tindakan Vacum Ekstraksi	850,000
4	Kuretasi	1,000,000
5	Vasektomi	500,000
6	Tubektomi	750,000
7	Pemasangan IUD	100,000
8	Pencabutan IUD tanpa Penyulit	50,000
9	Pemasangan Implant	150,000
10	Pencabutan Implant	60,000
11	Kontrol IUD dan Implant	15,000

12	Tindik bayi	10,000
13	Terapi Sinar untuk Bayi (per jam)	10,000
14	Suntik KB 3 Bulan	15,000

1	2	3
15	Suntik KB 1 Bulan	20,000
16	KB Pil 1 bulan	15,000
17	Pap Smear	125,000
18	IVA	15,000
19	Cryotheraphy	150,000
20	Katarak	500,000
21	Konsultasi/Konseling Kesehatan	5,000

VII. Tindakan Medik Gigi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	2	3
A.	PELAYANAN GIGI	
1	Tambal Gigi Sementara	15,000
2	Tambal Gigi Tetap Amalgam	25,000
3	Tambal Gigi Tetap Silikat	20,000
4	Tambal Gigi dengan Glass Ionomer	30,000
5	Tambal Light Curing	75,000
6	Cabut Gigi Susu tanpa Injeksi	10,000
7	Cabut Gigi Susu dengan Injeksi	20,000
8	Trepanasi	15,000
9	Grinding	15,000
10	Cabut Gigi Tetap	30,000
11	Alveolektomi 1 Gigi	30,000
12	Overkulektomi	30,000
13	Ekstraksi Gigi dengan Komplikasi	50,000

14	Odontektomi Ringan	250,000
15	Scalling per Regio	20,000
16	Curretage	20,000
17	Perawatan Endodontik	20,000
1	2	3
B.	PELAYANAN GIGI TIRUAN	
1	Gigi Tiruan Lepas Sebagian	125,000
2	Tambahan 1 Gigi	40,000
3	Saddle Prothesy	200,000
4	Jacket Crown Acrylic	200,000
5	Jacket Crown Porselain	400,000
6	Jacket Crwon Metal	350,000
7	Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	800,000
8	Orthodonti Ringan (Removable)	700,000

VIII. Pelayanan Pengujian Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	KIR Keterangan Sehat untuk Umum	10,000
2	KIR Keterangan Sehat untuk Anak Sekolah (SD s.d. SMA/SMK/MAN)	3,000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk Kepentingan Perusahaan Asuransi Jiwa bagi Calon Pemegang Polis (di luar pemeriksaan penunjang)	30,000
4	Paket Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Penjamah Makanan Besar (rectal swab, usap alat, pemeriksaan lab. Salmonela, dan E-coli)	300,000
5	Pemberian Imunisasi Vaksin TT	15,000

	Catin	
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji (tanpa pemeriksaan laboratorium)	25,000

IX. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Tarif Retribusi Konsultasi Dokter Spesialis	30,000
2	Spirometri	50,000

X. Pelayanan Ambulans (di Luar Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Biaya Tol)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Dalam Kota	150,000
2	**Luar Kota per kilo batas dari kota	10,000
	**Untuk luar kota tarifnya adalah Rp150.000,00 ditambah Rp10.000,00 per km dari batas kota	

XI. Pelayanan Rawat Inap/Hari (di Luar Bahan dan Obat)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Tarif Retribusi Rawat Inap + Makan/Hari (di Luar Bahan dan Obat)	60,000
2	Jasa Visite/Konsul Dokter Spesialis per Kunjungan	25,000
3	Jasa Visite Dokter Umum per Kunjungan	15,000
4	Jasa Observasi Keperawatan per Hari	10,000
5	Tarif Rawat Inap Bayi (di Luar	35,000

	Bahan dan Obat)	
6	Rawat Inap Bayi dengan Inkubator	50,000

XII. Tarif Retribusi Operasi Kecil

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	2	3
1	Perawatan Luka dengan Jahitan 1 s.d. 5	25,000
2	Perawatan Luka dengan Jahitan 6 s.d. 10	50,000
3	Perawatan Luka dengan Jahitan >10 : per 1 jahitan berikutnya	3,000
4	Angkat Jahitan 1-5	15,000
5	Angkat Jahitan > 5 : per 1 jahitan berikutnya	1,000
6	Perawatan Luka Non Infeksi/GV	10,000
7	Perawatan Luka Infeksi/Debridement	25,000
8	Ganti Verband Ringan (luas < 10 kassa)	17,500
9	Ganti Verband Luas (luas > 10 kassa)	35,000
10	Incisi Abses	20,000
11	Ekstraksi Kuku	75,000
12	Ekstirpasi Clavus	75,000
13	Perawatan Luka Bakar < 5%	20,000
14	Perawatan Luka Bakar 5-10%	40,000
15	Perawatan Luka Bakar < 10% atau setiap kelipatan 10%	60,000
16	Tindik	10,000
17	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga/Hidung	50,000
18	Ekstraksi Serumen/Irigasi Telinga	30,000

19	Pasang Spalk	30,000
20	Pemasangan Infus Plus Bahan	75,000
21	Tindakan Pemasangan Volley Catheter Plus Bahan	75,000
1	2	3
22	Lepas Kateter	15,000
23	Tindakan Pemasangan Nasogastric Tube Plus Bahan	75,000
24	Lepas NGT	15,000
25	Mantoux Test	120,000
26	Nebulizer	65,000
27	Pemasangan Oksigen per 30 menit pertama	135,000
28	Pemakaian Oksigen per 30 menit selanjutnya	80,000
29	Tarif PTRM	6,000
30	Sirkumsisi	150,000
31	Ekstirpasi Lipoma, Kista Ateroma	100,000
32	Bilas Lambung	35,000
33	Suction/Slym Zuiger	55,000

XIII. Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Tarif Retribusi Pelayanan Fogging Tanpa Indikasi/Fokus	400,000

XIV. Pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp,00)
1	Hotel Bintang 1	150,000
2	Hotel Bintang 2	200,000
3	Hotel Bintang 3	250,000

4	Hotel Bintang 4	400,000
5	Hotel Melati/Losmen	150,000

- XV. Sertifikasi Produksi Pangan Industri rumah tangga** 300,000
- XVI. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga** 200,000
- XVII. Sertifikasi Laik Sehat Depot Air Minum** 200,000
- XVIII. Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran** 200,000

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Sampah Rumah Tangga

a. Rumah Tinggal Biasa

FUNGSI JALAN DAN TIPE RUMAH	TARIF (Rp,00)	
1). Arteri		
a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	15.000	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	10.000	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	5.000	0-3m ³ /bln
2). Kolektor		
a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	10.000	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	7.000	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	3.000	0-3m ³ /bln
3). Lingkungan		
a) Rumah Besar dengan	7.000	0-3m ³ /bln

Tipe 70 ke atas		
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	5.000	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	2.000	0-3m ³ /bln
4). Di Gang/Jalan Kecil		
a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	4.000	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	3.000	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	1.500	0-3m ³ /bln

b. Rumah Tinggal yang Mempunyai Kegiatan Usaha

FUNGSI JALAN DAN TIPE RUMAH	TARIF (Rp,00)	
1). Arteri		
a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	30.000	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	25.000	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	20.000	0-3m ³ /bln
2). Kolektor		
a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	25.000	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	22.500	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	15.000	0-3m ³ /bln
3). Lingkungan		

a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	22.500	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	15.000	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	10.000	0-3m ³ /bln
4). Di Gang/Jalan Kecil		
a) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	10.000	0-3m ³ /bln
b) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	7.500	0-3m ³ /bln
c) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	5.000	0-3m ³ /bln

c. Kompleks Perumahan/Perumahan Teratur yang Tidak Mempunyai Kegiatan Usaha

TIPE	TARIF (Rp,00)	
1) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	15.000	0-3m ³ /bln
2) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	10.000	0-3m ³ /bln
3) Rumah Kecil/Sederhana di bawah Tipe 45	7.500	0-3m ³ /bln
4) Rumah Susun Sederhana	3.000	0-3m ³ /bln/ unit

d. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur yang Mempunyai Kegiatan Usaha

TIPE	TARIF (Rp,00)
------	------------------

1) Rumah Besar dengan Tipe 70 ke atas	30.000	0-3m ³ /bln
2) Rumah Sedang dengan Tipe 45-70	25.000	0-3m ³ /bln
3) Rumah Kecil/Sederhana dengan Tipe 45 ke bawah	15.000	0-3m ³ /bln
4) Ruang Usaha Rumah Susun Sederhana	7.500	0-3m ³ /bln ruang

e. Asrama

FUNGSI	TARIF (Rp,00)	
1) Asrama TNI/POLRI	2.500	0-3m ³ /KK/ bln
2) Asrama Mahasiswa/Pelajar	15.000	0-3m ³ /bln

II. Sampah Industri

a. Pabrik

TIPE	TARIF (Rp,00)	
1) Pabrik/Industri Besar	100.000	0-3m ³ /bln
2) Pabrik/Industri Sedang	80.000	0-3m ³ /bln
3) Pabrik/Industri Kecil	50.000	0-3m ³ /bln

b. Bengkel

TIPE	TARIF (Rp,00)	
1) Bengkel Bubut/Las	15.000	0-3m ³ /bln
2) Bengkel Besar/Mobil	30.000	0-3m ³ /bln

3) Bengkel Kecil/Motor	12.500	0-3m ³ /bln
------------------------	--------	------------------------

c. Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan

TIPE	TARIF (Rp,00)	
1) Usaha Pertukangan Besar	30.000	0-3m ³ /bln
2) Usaha Pertukangan Kecil	15.000	0-3m ³ /bln

III. Sampah Perdagangan dan Jasa

a. Hotel Berbintang

KELAS	TARIF (Rp,00)	
1) Hotel Bintang 5	550.000	/bln
2) Hotel Bintang 4	500.000	/bln
3) Hotel Bintang 3	450.000	/bln
4) Hotel Bintang 2	400.000	/bln
5) Hotel Bintang 1	350.000	/bln

b. Hotel Melati

KELAS	TARIF (Rp,00)	
1) Hotel Melati 3	300.000	/bln
2) Hotel Melati 2	250.000	/bln
3) Hotel Melati 1	200.000	/bln

c. Wisma/Pondok Wisata

KELAS	TARIF (Rp,00)	
-------	---------------	--

Pondok Wisata	150.000	/bln
---------------	---------	------

d. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe/dan Sejenisnya

TIPE/MEJA	TARIF (Rp,00)	
1) Restoran/Rumah Makan Warung Makan/Cafe/dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja s.d. 5 buah	25.000	0-3m ³ /bln
2) Restoran/Rumah Makan Warung Makan/Cafe/dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja 6 s.d. 10 buah	37.500	0-3m ³ /bln
3) Restoran/Rumah Makan Warung Makan/Cafe/dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja 11 s.d. 15 buah	75.000	0-3m ³ /bln
4) Restoran/Rumah Makan Warung Makan/Cafe/dan Sejenisnya dengan Jumlah Meja di atas 15 buah	100.000	0-3m ³ /bln

e. Toko

TIPE	TARIF (Rp,00)	
1) Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), apotek, salon, dan usaha jasa lainnya	22.500	0-3m ³ /bln
2) Toko yang merangkap tempat tinggal	37.500	0-3m ³ /bln

f. Lembaga Keuangan

JENIS	TARIF (Rp,00)	
	1) Perbankan Pemerintah	50.000
2) Perbankan Swasta	75.000	0-3m ³ /bln

g. Bioskop

KELAS	TARIF (Rp,00)	
	1) Kelas I dengan Jumlah Studio Lebih dari 4 buah	45.000
2) Kelas II dengan Jumlah Studio 2 s.d. 3 buah	30.000	0-3m ³ /bln
3) Kelas III dengan Jumlah Studio 1 buah	20.000	0-3m ³ /bln

h. Grosir/Warung/Kios

TIPE	TARIF (Rp,00)	
	1) Grosir	60.000
2) Warung Besar	20.000	0-3m ³ /bln
3) Warung Sedang	15.000	0-3m ³ /bln
4) Kios Besar	12.500	0-3m ³ /bln
5) Kios Kecil	7.500	0-3m ³ /bln

i. Perkantoran

JENIS	TARIF (Rp,00)	
1) Kantor Pemerintah	15.000	0-3m ³ /bln
2) Kantor Swasta	22.500	0-3m ³ /bln

j. Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya

TIPE/KELAS	TARIF (Rp,00)	
1) Rumah Sakit setingkat Tipe A	100.000	0-3m ³ /bln
2) Rumah Sakit setingkat Tipe B	80.000	0-3m ³ /bln
3) Rumah Sakit setingkat Tipe C	70.000	0-3m ³ /bln
4) Rumah Sakit setingkat Tipe D	50.000	0-3m ³ /bln
5) Rumah Bersalin Besar	50.000	0-3m ³ /bln
6) Rumah Bersalin Kecil	35.000	0-3m ³ /bln
7) Poliklinik Swasta	35.500	0-3m ³ /bln
8) Puskesmas	15.000	0-3m ³ /bln

k. Bangunan Pendidikan

JENIS	TARIF (Rp,00)	
1) Kampus Perguruan Tinggi	50.000	0-3m ³ /bln
2) Bangunan TK-SMA/SMK	30.000	0-3m ³ /bln
3) Bangunan Pendidikan Non-Formal	30.000	0-3m ³ /bln

l. Gedung Perbelanjaan

Mal, <i>Hypermarket</i> , Pusat Perbelanjaan, Supermarket, dan Sejenisnya	TARIF (Rp,00)	
Tarif Dasar untuk Volume Sampah tiap m ³	150.000	0-3m ³ /bln

m. Pedagang kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang

TIPE/KELAS	TARIF (Rp,00)	
a. Yang Mempunyai Tempat Tetap/Memakai Peneduh	1.000	0,01m ³ /hr
b. Yang Tidak Mempunyai Tempat Tetap/Tidak Memakai Peneduh	500	0,01m ³ /hr

n. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal Penumpang

LUAS TEMPAT USAHA	TARIF (Rp,00)	
a. 1 m ² s.d. 5 m ²	750	0,01m ³ /hr
b. 6 m ² s.d. 10 m ²	1.000	0,01m ³ /hr
c. 11 m ² s.d. 15 m ²	1.500	0,01m ³ /hr
d. 16 m ² s.d. 20 m ²	2.000	0,01m ³ /hr
e. Di atas 20 m ²	3.000	0,01m ³ /hr

IV. Sampah Tebangan Pohon dan/atau Bongkaran Rumah (Puing) Dikenakan Biaya Pengangkutan Sebesar:

KETERANGAN	TARIF (Rp,00)	
Tarif dasar untuk volume sampah tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing) tiap 1 m ³	15.000	1 m ³

V. Sampah yang Dibuang Sendiri ke TPA

JENIS	TARIF (Rp,00)	
a.Sampah Industri/Bengkel dan Sejenisnya	17.500	0-3m ³ /bln

b.Sampah dari Asrama/Lembaga Pendidikan/Yayasan Sosial	7.500	0-3m ³ /bln
c.Sampah Padat (Puing) dan Tebangan Pohon	7.500	0-3m ³ /bln

VI. Untuk penghasil sampah, baik sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan dan jasa, sampah tebangan pohon dan/atau bongkaran rumah (puing) dikenakan biaya pengangkutan, dan sampah yang dibuang sendiri ke TPA yang volumenya melebihi 0,10 m³/hari (3m³/bln) untuk selebihnya dikenakan biaya tambahan (progresif) sebesar 30% dari tarif dasar.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. Pendaftaran Penduduk

1. KK

- a. Penerbitan KK perubahan tepat waktu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- b. Penerbitan KK terhadap pemohon pindah datang dari luar daerah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per KK.

2. KTP

- a. Pemohon KTP bagi pemula atau perpanjangan tepat waktu/keluarga miskin sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- b. Pemohon penggantian hilang/rusak/perubahan bio data sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Pemohon bagi orang asing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

3. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal

- a. SKPD (Surat Keterangan Pindah Datang) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) bagi orang asing tinggal terbatas sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

rupiah).

II. Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil

1. Kutipan Akta Perkawinan:

- a. WNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. WNI/WNA (Campuran) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. WNA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

2. Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Perkawinan:

- a. WNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. WNI/WNA (Campuran) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. WNA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

3. Kutipan Akta Perceraian:

- a. WNI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. WNA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

4. Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Perceraian:

- a. WNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. WNA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:

- a. WNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. WNA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pengakuan dan Pengesahan

Anak:

- a. WNI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. WNA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
8. Kutipan Akta Kematian:
- a. WNI sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - b. WNA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
9. Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Kematian:
- a. WNI sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. WNA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

NO.	NAMA MAKAM	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Gunung Gadung	1. Pelayanan penguburan/ pemakaman terdiri dari:	
		a. penggalian dan pengurugan	50.000,00
		b. pembongkaran makam/pusara	100.000,00
		2. Sewa tempat pemakaman	
		a. berasal dari daerah	500.000,00/ tahun
		b. berasal dari luar daerah	1.000.000,00/ tahun
		c. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	1.000.000,00/ tahun
		d. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang	25% dari keseluruhan biaya pemakaman

2.	Cipaku	1. Pelayanan penguburan/ pemakaman terdiri dari:	
		a. penggalian dan pengurukan	20.000,00
		b. pembongkaran makam/pusara	40.000,00
		2. Sewa tempat pemakaman	
		a. berasal dari daerah	200.000,00/ tahun
		b. berasal dari luar daerah	400.000,00/ tahun
		c. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	600.000,00/ tahun
		d. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang	25% dari keseluruhan biaya pemakaman
3.	Kayu Manis, Blender, dan Dreded	1. Pelayanan penguburan/ pemakaman terdiri dari:	
		a. penggalian dan pengurukan	10.000,00
		b. pembongkaran makam/pusara	25.000,00
		2. Sewa tempat pemakaman	
		a. berasal dari daerah	25.000,00/ tahun
		b. berasal dari luar daerah	200.000,00/ tahun
		c. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	400.000,00/ tahun

		d. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang	25% dari keseluruhan biaya pemakaman
4.	Biaya pemakaman untuk jenazah anak-anak dikenakan biaya sebesar 60% (enam puluh persen) dari jenis pelayanan yang dilaksanakan.		

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM**

NO.	JENIS PELAYANAN DAN JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp,00)
1	2	3
1.	Parkir di tepi jalan umum:	
	a. truk dengan gandengan/trailer/ kontainer	12.500/kendaraan
	b. bus/truk tanpa gandengan dan sejenisnya	8.000/kendaraan
	c. angkutan barang jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	5.500/kendaraan
	d. angkutan barang jenis boks yang bertonase sampai 1 (satu) ton	4.000/kendaraan
	e. sedan, jip, mini bus, <i>pick up</i> , dan sejenisnya	2.000/kendaraan
	f. sepeda motor	1.000/kendaraan
2.	Parkir di tepi jalan umum rawan kemacetan:	
	a. truk dengan gandengan/trailer/ kontainer	37.500/kendaraan
	b. bus/truk tanpa gandengan dan sejenisnya	24.000/kendaraan

NO.	JENIS PELAYANAN DAN JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp,00)
1	2	3
c.	angkutan barang jenis boks yang bertonase di atas 1 (satu) ton	16.500/kendaraan
d.	angkutan barang jenis boks yang bertonase sampai 1 (satu) ton	12.000/kendaraan
e.	sedan, jip, mini bus, <i>pick up</i> , dan sejenisnya	6.000/kendaraan
f.	sepeda motor	3.000/kendaraan

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

ttd.

AIM HALIM HERMANA

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 4 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	JENIS PELAYANAN DAN JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp,00)
1	2	3
1.	Pengujian pertama:	
	a. mobil penumpang umum	20.000/kendaraan
	b. mobil bus	30.000/kendaraan
	c. mobil barang	30.000/kendaraan
	d. kendaraan khusus	30.000/kendaraan
	e. kendaraan yang lebih 2 (dua) sumbu/ <i>tractor head</i>	40.000/kendaraan
	f. kereta gandengan/tempelan	25.000/kendaraan
	g. pengecatan/pemasangan stiker tanda samping uji	15.000/kendaraan
2.	Pengujian berkala:	
	a. mobil penumpang umum	15.000/kendaraan
	b. mobil bus	17.500/kendaraan
	c. mobil barang	17.500/kendaraan
	d. kendaraan khusus	17.500/kendaraan
	e. kendaraan yang lebih 2 (dua) sumbu/ <i>tractor head</i>	30.000/kendaraan
	f. kereta gandengan/tempelan	17.500/kendaraan
	g. pengecatan/pemasangan stiker tanda samping uji	15.000/kendaraan
3.	Penilaian kondisi teknis kendaraan:	
	a. mobil barang, kereta penarik,	60.000/kendaraan

NO.	JENIS PELAYANAN DAN JENIS KENDARAAN		BESARNYA TARIF (Rp,00)
1	2		3
		kendaraan khusus, dan mobil khusus	
	b.	kereta tempelan, kereta gandengan	50.000/kendaraan
	c.	mobil penumpang	40.000/kendaraan
	d.	sepeda motor	30.000/kendaraan
4.	Penggantian buku uji dan tanda uji:		
	a.	buku uji	7.500/kendaraan
	b.	tanda uji (satu pasang)	5.000/kendaraan
5.	Penggantian buku uji dan tanda uji yang hilang:		
	a.	buku uji	50.000/kendaraan
	b.	tanda uji (satu pasang)	30.000/kendaraan
6.	Biaya Kartu Uji Elektronik		
	a.	kartu uji elektronik baru	20.000/kendaraan
	b.	kartu uji elektronik ganti/rusak	15.000/kendaraan
	c.	kartu uji elektronik hilang	50.000/kendaraan

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 4 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN:**

NO.	JENIS	UKURAN	TARIF
1.	Alat Pemadam Api Ringan (<i>Dry Chemical, CO², Halon 1211</i>)	0,5 kg s.d. 5 kg	Rp 7.500,00
	<i>Foam/Busa</i>) dan Jenis Lainnya	5,1 kg s.d. 10 kg	Rp 12.500,00
		Di atas 10 kg	Rp 17.500,00
2.	<i>Sprinkler</i>	Per Titik Alat	Rp 1.500,00
3.	<i>Smoke Detector</i>	Per Titik Alat	Rp 1.500,00
4.	<i>Heat Detector</i>	Per Titik Alat	Rp 1.500,00
5.	<i>Alarm System</i>	Per Titik Alat	Rp 3.000,00
6.	<i>Fire Hydrant</i>	Per Titik Alat	Rp 10.000,00
7.	<i>Ciamesse Connection</i>	Per Titik Alat	Rp 15.000,00
8.	Pompa Kebakaran	Per Titik Alat	Rp 20.000,00

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA**WALIKOTA BOGOR,**

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 4 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
BIAYA CETAK PETA****I. Peta**

UKURAN	BENTUK PETA	INDEKS WARNA	INDEKS PETA	SKALA PETA	TARIF/LEMBAR (Rp,00)
1	2	3	4	5	6
A4	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	5.500
		-	1,1	1 : 50.000	6.050
		-	1,2	1 : 25.000	6.600
		-	1,3	1 : 10.000	7.150
		-	1,4	1 : 5.000	7.700
		-	1,5	1 : 1.000	8.250
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	7.000
		-	1,1	1 : 50.000	7.700
		-	1,2	1 : 25.000	8.400
		-	1,3	1 : 10.000	9.100
		-	1,4	1 : 5.000	9.800
		-	1,5	1 : 1.000	10.500
	HVS Berwarna	-	1	1 : 100.000	9.000
		-	1,1	1 : 50.000	9.900
		-	1,2	1 : 25.000	10.800
		-	1,3	1 : 10.000	11.700

		-	1,4	1 : 5.000	12.600
		-	1,5	1 : 1.000	13.500

1	2	3	4	5	6	
A3	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	8.000	
		-	1,1	1 : 50.000	8.800	
		-	1,2	1 : 25.000	9.600	
		-	1,3	1 : 10.000	10.400	
		-	1,4	1 : 5.000	11.200	
	Kalkir Hitam Putih	-	1,5	1 : 1.000	12.000	
		-	1	1 : 100.000	14.500	
		-	1,1	1 : 50.000	15.950	
		-	1,2	1 : 25.000	17.400	
		-	1,3	1 : 10.000	18.850	
		-	1,4	1 : 5.000	20.300	
		-	1,5	1 : 1.000	21.750	
		HVS Berwarna	-	1	1 : 100.000	11.000
			-	1,1	1 : 50.000	12.100
			-	1,2	1 : 25.000	13.200
	-		1,3	1 : 10.000	14.300	
	-		1,4	1 : 5.000	15.400	
A2	HVS Hitam Putih	-	1,5	1 : 1.000	16.500	
		-	1	1 : 100.000	13.000	
		-	1,1	1 : 50.000	14.300	
		-	1,2	1 : 25.000	15.600	
		-	1,3	1 : 10.000	16.900	
		-	1,4	1 : 5.000	18.200	
		-	1,5	1 : 1.000	19.500	

--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	23.000
		-	1,1	1 : 50.000	25.300
		-	1,2	1 : 25.000	27.600
		-	1,3	1 : 10.000	29.900
		-	1,4	1 : 5.000	32.200
		-	1,5	1 : 1.000	34.500
	HVS Berwarna	100%	1	1 : 100.000	55.000
			1,1	1 : 50.000	60.500
			1,2	1 : 25.000	66.000
			1,3	1 : 10.000	71.500
			1,4	1 : 5.000	77.000
			1,5	1 : 1.000	82.500
	HVS Berwarna	75%	1	1 : 100.000	45.000
			1,1	1 : 50.000	49.500
			1,2	1 : 25.000	54.000
			1,3	1 : 10.000	58.500
			1,4	1 : 5.000	63.000
			1,5	1 : 1.000	67.500
	HVS Berwarna	50%	1	1 : 100.000	35.000
			1,1	1 : 50.000	38.500
			1,2	1 : 25.000	42.000
			1,3	1 : 10.000	45.500
			1,4	1 : 5.000	49.000
			1,5	1 : 1.000	52.500
	HVS	25%	1	1 : 100.000	25.000

	Berwarna		1,1	1 : 50.000	27.500
			1,2	1 : 25.000	30.000
			1,3	1 : 10.000	32.500
			1,4	1 : 5.000	35.000
			1,5	1 : 1.000	37.500
1	2	3	4	5	6
A1	HVS Hitam Putih	-	1	1 :100.000	65.000
		-	1,1	1 : 50.000	71.500
		-	1,2	1 : 25.000	78.000
		-	1,3	1 : 10.000	84.500
		-	1,4	1 : 5.000	91.000
		-	1,5	1 : 1.000	97.500
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	75.000
		-	1,1	1 : 50.000	82.500
		-	1,2	1 : 25.000	90.000
		-	1,3	1 : 10.000	97.500
		-	1,4	1 : 5.000	105.000
		-	1,5	1 : 1.000	112.500
	HVS Berwarna	100%	1	1 : 100.000	155.000
			1,1	1 : 50.000	170.500
			1,2	1 : 25.000	186.000
			1,3	1 : 10.000	201.500
			1,4	1 : 5.000	217.000
			1,5	1 : 1.000	232.500
	HVS Berwarna	75%	1	1 : 100.000	135.000
			1,1	1 : 50.000	148.500
			1,2	1 : 25.000	162.000
			1,3	1 : 10.000	175.500
			1,4	1 : 5.000	189.000

			1,5	1 : 1.000	202.500
--	--	--	-----	-----------	---------

1	2	3	4	5	6			
	HVS Berwarna	50%	1	1 : 100.000	105.000			
			1,1	1 : 50.000	115.500			
			1,2	1 : 25.000	126.000			
			1,3	1 : 10.000	136.500			
			1,4	1 : 5.000	147.000			
			1,5	1 : 1.000	157.500			
	HVS Berwarna	25%	1	1 : 100.000	85.000			
			1,1	1 : 50.000	93.500			
			1,2	1 : 25.000	102.00			
			1,3	1 : 10.000	110.500			
			1,4	1 : 5.000	119.000			
			1,5	1 : 1.000	127.500			
			AO	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	70.000
					-	1,1	1 : 50.000	77.000
					-	1,2	1 : 25.000	84.000
-	1,3	1 : 10.000			91.000			
-	1,4	1 : 5.000			98.000			
Kalkir Hitam Putih	-	1,5		1 : 1.000	105.000			
	-	1		1 : 100.000	80.000			
	-	1,1		1 : 50.000	88.000			
	-	1,2		1 : 25.000	96.000			
	-	1,3		1 : 10.000	104.000			
		-	1,4	1 : 5.000	112.000			

		-	1,5	1 : 1.000	120.000
--	--	---	-----	-----------	---------

1	2	3	4	5	6
	HVS Berwarna	100%	1	1 : 100.000	255.000
			1,1	1 : 50.000	280.500
			1,2	1 : 25.000	306.000
			1,3	1 : 10.000	331.500
			1,4	1 : 5.000	357.000
			1,5	1 : 1.000	382.500
	HVS Berwarna	75%	1	1 : 100.000	205.000
			1,1	1 : 50.000	225.500
			1,2	1 : 25.000	246.000
			1,3	1 : 10.000	266.500
			1,4	1 : 5.000	287.000
			1,5	1 : 1.000	307.500
	HVS Berwarna	50%	1	1 : 100.000	155.000
			1,1	1 : 50.000	170.500
			1,2	1 : 25.000	186.000
			1,3	1 : 10.000	201.500
			1,4	1 : 5.000	217.000
			1,5	1 : 1.000	232.500
	HVS Berwarna	25%	1	1 : 100.000	125.000
			1,1	1 : 50.000	137.500
			1,2	1 : 25.000	150.000
			1,3	1 : 10.000	162.500
			1,4	1 : 5.000	175.000
			1,5	1 : 1.000	187.500

II. Site Plan (Rencana Tapak)

a. $A4 - A2 = \text{luas lahan} + \text{biaya administrasi}$

b. $A1 - A0 = \text{luas lahan} + \text{biaya administrasi}$

Keterangan:

a. Luas lahan yang direncanakan s.d. 30.000 m² sebesar Rp 100,00/m²/persil.

b. Luas lahan yang direncanakan > 30.000 m² sebesar Rp 50,00/m²/persil.

c. Biaya administrasi sebesar Rp 5.000,00.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 JULI 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

a. Penyedotan kakus/jamban di dalam daerah untuk tangki maksimal 4 m³

1) Rumah tinggal:

a) Rumah tinggal/*real estate* : Rp100.000,00/m³

b) Rumah KPR/BTN : Rp 70.000,00/m³

c) Perumnas/rumah tinggal lainnya : Rp 50.000,00/m³

d) Selebihnya dikenakan biaya : Rp 15.000,00/m³
tambahan

2) Asrama, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp75.000,00/m³, selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp15.000,00/m³.

3) Kantor swasta, toko, Rumah Sakit, dan tempat-tempat usaha lainnya dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00/m³, selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp30.000,00/m³.

b. Penyedotan kakus/jamban di luar daerah

1) Rumah tinggal:

a) Rumah mewah/*real estate* : Rp125.000,00/m³

- b) Rumah KPR/BTN : Rp 90.000,00/m³
- c) Perumnas/rumah tinggal lainnya : Rp 75.000,00/m³
- d) Selebihnya dikenakan biaya : Rp 25.000,00/m³ tambahan

- 2) Asrama, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp110.000,00/m³. selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp25.000,00/m³.
- 3) Kantor swasta, toko, dan tempat-tempat usaha lainnya dikenakan biaya sebesar Rp130.000,00/m³, selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp30.000,00/m³.

c. Mobil toilet dikenakan tarif sebesar Rp2.000 per orang.

- 1) Lebih dari jarak maksimal 2 km (dua kilo meter) dari batas wilayah administrasi daerah dikenakan tambahan jarak untuk setiap kilo meternya sebesar Rp2.500,00.
- 2) Bagi yang menggunakan fasilitas IPLT untuk setiap kendaraan pengangkutan tinja/kotoran di luar Pemerintah Daerah dikenakan biaya sebesar:
 - a. untuk mobil tangki volume di bawah 4m³ sebesar Rp25.000,00/rit;
 - b. untuk mobil tangki volume di atas 4m³ sebesar Rp30.000,00/rit.

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

ttd.

AIM HALIM HERMANA

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 4 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG**

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN / PENGESAH -AN/ PEMBATAL -AN	PENJUSTIR- AN	PENGUJIAN / PENGESAH -AN/ PEMBATAL -AN	PENJUSTIR- AN
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA PERTERAAN					
1.	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Kayu s.d. dengan 1m	Buah	500,00	-	1.000,00	-
	B. Bahan dari Logam:					
	a. s.d. 2m	Buah	4.000,00	-	2.000,00	-
	b. lebih dari 2m s.d. 10m	Buah	8.000,00	-	4.000,00	-
	c. lebih dari 10m, tarif 10m ditambah	Buah	8.000,00	-	4.000,00	-

	untuk tiap 10m atau bagiannya dengan					
--	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
	d. Ukuran Panjang Jenis					
	1. Salib Ukur	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
	2. Blok Ukur	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
	3. Mikro Meter	Buah	15.000,00	-	7.500,00	-
	4. Jangka Sorong	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
	6. Counter Meter	Buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	7. Roll Tester	Buah	100.000,00	-	75.000,00	-
	8. Komparator	Buah	150.000,00	-	75.000,00	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,00	12.500,00	50.000,00	12.500,00
	b. Elektronik	Buah	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00

3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. s.d. 2 l	Buah	500,00	-	500,00	-
	b. lebih dari 2 s.d. 25 l	Buah	1000,00	-	1000,00	-
	c. lebih dari 25 l	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
1	2	3	4	5	6	7
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) s.d. 500kl	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	2) lebih dari 500kl dihitung sebagai berikut:					
	a)500kl pertama	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	b)selebih- nya dari 500kl s.d. 1.000kl setiap 10kl	Buah	1.500,00	-	1.500,00	-
	c)selebih- nya dari 1.000kl sampai dengan 2.000kl setiap 10 KL	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	d)selebih- nya dari 2.000kl s.d. 10.000kl setiap	Buah	100,00	-	100,00	-

	10kl					
--	------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
	e) selebihnya dari 10.000 kl s.d. 20.000 kl setiap 10kl	Buah	50,00	-	50,00	-
	f) selebihnya dari 20.000 kl setiap 10kl	Buah	30,00	-	30,00	-
	Bagian dari 10kl dihitung 10kl					
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) s.d. 500kl	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	2) lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					-
	a) 500kl pertama	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	b) selebihnya dari 500kl s.d. 1.000 kl setiap 10kl	Buah	3.000,00	-	3.000,00	-
	c) selebihnya dari 1.000kl	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-

	setiap 10kl					
	Bagian dari 10kl dihitung 10kl					
	a. Bentuk Silinder Datar					
1	2	3	4	5	6	7
	1) s.d. 10kl	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	2) lebih dari 10kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 10kl pertama	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	b) selebihnya dari 10kl s.d. dengan 50kl setiap kl	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	c) selebihnya dari 50kl setiap kl	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	Bagian dari 10kl dihitung 10kl					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) kapasitas s.d. 5kl	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	2) Lebih dari 5kl dihitung sebagai berikut:					

	a) 5kl pertama	Buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	b) selebihnya dari 5kl setiap 1kl	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
1	2	3	4	5	6	7
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) s.d. 50kl	Buah	80.000,00	-	80.000,00	-
	2) lebih dari 50kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 50kl pertama	Buah	80.000,00	-	80.000,00	-
	b)selebihnya dari 50kl sampai dengan 75kl, setiap kl	Buah	1.200,00	-	1.200,00	-
	c) selebihnya dari 75kl sampai dengan 100kl, setiap kl	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	d) selebihnya dari 100kl sampai dengan 250kl,	Buah	700,00	-	700,00	-

	setiap kl					
	e) selebihnya dari 250kl sampai dengan 500kl, setiap kl	Buah	500,00	-	500,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	f) selebihnya dari 500kl sampai dengan 1.000kl, setiap kl ukur	Buah	200,00	-	200,00	-
	g) selebihnya dari 1.000kl sampai dengan 5.000kl, setiap kl	Buah	50,00	-	50,00	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, dan Pipet	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
	b. Gelas Ukur	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan	Buah	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

	50 l					
	b. Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	30.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	c. Lebih dari 200 l s.d. 500 l	Buah	40.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
	d. Lebih dari 500 l s.d. 1.000 l	Buah	50.000,00	-	30.000,00	-
1	2	3	4	5	6	7
	e. Lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
8.	METER TAKSI	Buah	10.000,00	-	5.000,00	-
9.	SPEDOMETER	Buah	15.000,00	-	7.500,00	-
10.	METER REM	Buah	15.000,00	-	7.500,00	-
11.	TACHOMETER	Buah	30.000,00	-	15.000,00	-
12.	THERMOMETER	Buah	6.000,00	-	3.000,00	-
13.	DENSIMETER	Buah	6.000,00	-	3.000,00	-
14.	VISKOMETER	Buah	6.000,00	-	3.000,00	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,00	-	2.500,00	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,00	-	2.500,00	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1 Meter Induk untuk Setiap Media Uji					
	1) s.d. dengan 25m ³ /h	Buah	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00

	2) lebih dari 25m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 25m ³ /h pertama	Buah	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b) selebihnya dari 25m ³ /h s.d. dengan 100m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	4.000,00	-	4.000,00	-
	c) selebihnya dari 100m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,00	-	2.000,00	-
	d) selebihnya dari 500m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,00	-	1.000,00	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2 Meter Kerja untuk Setiap Jenis Media Uji					

1) s.d. 15m ³ /h					
2) lebih dari 15m ³ /h dihitung sebagai berikut:					

1	2	3	4	5	6	7
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	40.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	b) selebihnya dari 15m ³ /h s.d. 100m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	40.000,	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	c) selebihnya dari 100m ³ /h s.d. 500m ³ /h, setiap m ³ h	Buah	2.000,00	-	1.000,00	-
	d) selebihnya dari 500m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000,00	-	500,00	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	300,00	-	500,00	-

	a.3 Pompa Ukur BBM	Buah	40.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00
--	-----------------------	------	-----------	-----------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) s.d. 100m ³ /h		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	2) > dari 100m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 100 m ³ /h pertama		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	b) selebihnya dari 100m ³ /h s.d. 500m ³ /h, setiap 10m ³ /h		1.000,00	-	1.000,00	-
	c) selebihnya dari 500m ³ /h s.d. 1.000m ³ / h, Setiap 10m ³ /h		500,00	-	500,00	-
	d) selebihnya dari		200,00	-	200,00	-

	1.000m ³ / h s.d. 2.000m ³ / h, setiap 10m ³ /h					
1	2	3	4	5	6	7
	e] selebihnya dari 2.000m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		100,00		100,00	
	Bagian dari 10m ³ /h dihitung satu 10m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1) s.d. 50m ³ /h		2.000,00	-	2.000,00	-
	2) lebih dari 50m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 50m ³ /h pertama		2.000,00	-	2.000,00	-
	b) selebihnya dari 50m ³ /h s.d. 500m ³ /h, setiap 10m ³ /h		200,00	-	200,00	-
	c) selebihnya dari 500m ³ /h s.d.		150,00	-	150,00	-

	1.000m ³ /, setiap 10m ³ /h					
--	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
	d) selebihnya dari 1.000m ³ /h s.d. 2.000m ³ /, setiap 10m ³ /h		100,00	-	100,00	-
	e) selebihnya dari 2.000m ³ /, setiap 10m ³ /h		50,00	-	50,00	-
	Bagian dari 10m ³ /h dihitung 10m ³ /h					
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (Merupakan Satu Sistem /Unit Alat Ukur)		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (Apabila Diuji Tersendiri) Setiap alat perlengkapan		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00

	Gas (BBG)/ Elpiji untuk Setiap Badan Ukur					
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) s.d. 15m ³ /h	Buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 15m ³ /h s.d. 100m ³ /h	Buah	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	3) lebih dari 100m ³ /h	Buah	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
	b. Meter Kerja					
	1) s.d. 10m ³ /h	Buah	500,00	250,00	1.000,00	500,00
	2) lebih dari 10m ³ /h s.d. 100m ³ /h	Buah	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	3) lebih dari 100m ³ /h	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) s.d. 15m ³ /h	Buah	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00

	2) lebih dari 15m ³ /h s.d. 100m ³ /h	Buah	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
	3) lebih dari 100m ³ /h	Buah	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) s.d. 15m ³ /h	Buah	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00
	2) lebih dari 15m ³ /h s.d. 100m ³ /h	Buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
	3) lebih dari 100m ³ /h	Buah	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
22.	ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
23.	METER PROVER					
	a. s.d. 2.000 l	Buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	b. lebih dari 2.000 l s.d. 10.000 l	Buah	200.000,00	-	200.000,00	-
	c. lebih dari 10.000 l	Buah	300.000,00	-	300.000,00	-
	Meter Prover yang Mempunyai					

	Dua Seksi atau Lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA					
	Untuk Setiap Media Uji:					

1	2	3	4	5	6	7
	a. s.d. 10kg/min	Buah	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
	b. lebih dari 10kg/min dihitung sebagai berikut:					
	1) 10kg/min pertama	Buah	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
	2) selebihnya dari 100kg/min, setiap kg/min	Buah	500,00	-	500,00	-
	3) selebihnya dari 100kg/min s.d. 500kg/min, setiap kg/min	Buah	200,00	-	200,00	-
	4) selebihnya dari 500kg/min s.d. 1.000kg/min, setiap kg/min	Buah	100,00	-	100,00	-

5) selebihnya dari 1.000kg/min , setiap kg/min	Buah	50,00	-	50,00	-
Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					

1	2	3	4	5	6	7
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk Setiap Jenis Media					
	a. s.d. 4 alat pengisi	Buah	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	b. selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
26.	METER LISTRIK (Meter KWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa		40.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00
	2) 1 (satu) phasa		12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
	b. Kelas 0,5 atau Kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
	2) 1 (satu)		1.500,00	600,00	1.500,00	600,00

	phasa					
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa		3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00
	2) 1 (satu) phasa		1.000,00	400,00	1.000,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
27.	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERA ULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 26 HURUF A, HURUF B, DAN HURUF C.	Buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
29.	STOP WATCH	Buah	3.000,00	-	2.000,00	-
30.	METER PARKIR	Buah	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan kelas M3)					
	1) s.d. 1kg	Buah	1000,00	300,00	500,00	300,00
	2) lebih dari 1kg s.d. 5kg	Buah	800,00	300,00	800,00	200,00
	3) lebih dari 5kg s.d. 50	Buah	2.000,00	500,00	1000,00	300,00

	kg					
	b. ketelitian halus (kelas F2 dan kelas M1)					
	1) s.d. 1kg	Buah	2.000,00	500,00	1.000,00	300,00
	2) lebih dari 1kg s.d. 5kg	Buah	4.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
	3) lebih dari 5kg s.d. 50kg	Buah	10.000,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan kelas F1)					
	1) s.d. 1kg	Buah	10.000,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00
	2) lebih dari 1kg s.d. 5kg	Buah	15.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
	3) lebih dari 5kg s.d. 50kg	Buah	20.000,00	7.500,00	10.000,00	5.000,00
32.	TIMBANGAN					
	a. s.d. 3.000kg					
	1) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)					
	a) s.d. 25kg	Buah	3.000,00	500,00	1.500,00	500,00
	b) lebih dari 25kg s.d.	Buah	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00

	150kg					
	c) lebih dari 150kg s.d. 500kg	Buah	6.000,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	d) lebih dari 500kg s.d. 1.000kg	Buah	8.000,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00
	e) lebih dari 1.000kg s.d. 3.000kg	Buah	20.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00
	2) ketelitian halus (kelas II)					
	a) s.d. 1kg	Buah	10.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
	b) lebih dari 1kg s.d. 25kg	Buah	12.000,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00
	c) lebih dari 25kg s.d. 100kg	Buah	14.000,00	7.000,00	12.000,00	6.000,00
	d) lebih dari 100kg s.d. 1.000kg	Buah	16.000,00	8.000,00	14.000,00	7.000,00

	e) lebih dari 1.000kg s.d. 3.000kg	Buah	20.000,00	10.000,00	18.000,00	9.000,00
--	------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7
	3) ketelitian khusus (kelas I)					
	b. lebih dari 3.000kg					
	1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	36.000,00	15.000,00	24.000,00	12.000,00
	2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	c. timbangan ban berjalan	Buah	6.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00
	1) s.d. 100ton/h	Buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	2) lebih dari 100ton/h s.d. 500ton/h	Buah	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
	3) lebih besar dari 500ton/h	Buah	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
	d. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang		-	-	-	-

	penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera					
1	2	3	4	5	6	7
	ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah rantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, huruf b, dan huruf c					
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) s.d. 100kg/cm ²	Buah	5.000,00	-	5.000,00	-
	2) lebih dari 100kg/cm ² s.d. 1.000kg/cm ²	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	3) lebih dari 1.000kg/cm ²	Buah	15.000,00	-	15.000,00	-
	b.					
	1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00
	2) Manometer Minyak					
	a) s.d. 100kg/	Buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00

	cm ²					
	b) lebih dari 100kg/c m ² s.d. 1.000kg /cm ²	Buah	7.500,00	3.000,00	7.500,00	2.500,00

1	2	3	4	5	6	7
	c) lebih dari 1.000kg/cm ²	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00
	3) Pressure Calibrator	Buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	4) Pressure Recorder					
	a) s.d. 100 kg/cm ²	Buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
	b) lebih dari 100kg/cm ² s.d. 1.000kg/cm ²	Buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	c) lebih dari 1.000kg/cm ²	Buah	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
34.	PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000,00	5.000,00	2.500,00	1.500,00
35.	METER KADAR AIR					
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	Buah	10.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00

b. untuk biji-bijian mengandung minyak	Buah	15.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00
c. untuk kayu dan komoditi lain	Buah	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

1	2	3	4	5	6	7
36.	Selain UTTP pada angka 1 s.d. angka 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,00	-	2.500,00	-

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp,00)	KET.
1	2	3	4	5
B.	Biaya Penelitian dalam rangka Izin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik atau pengukuran, atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500,00	
C.	Biaya Tambahan			
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu yaitu:			
	a. Timbangan Milisimal, Sentisimal, Decimal, Bobot Ingsut, dan Timbangan Pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg	Buah	2.500,00	
	b. Timbangan Cepat, Pengisi (Curah), dan Timbangan Pencampuran untuk semua	Buah	5.000,00	

	kapasitas			
	c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	7.500,00	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500,00	

1	2	3	4	5
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,00	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000,00	
	5. UTTP yang ditera, tera ulang, dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:			
	a. Pompa Ukur BBM	Buah	100.000,00	
	b. Timbangan Mekanik kapasitas:			
	1) s.d. 25kg	Buah	25.000,00	
	2) lebih dari 25kg s.d. 150kg	Buah	50.000,00	
	3) lebih dari 150kg s.d. 500kg	Buah	75.000,00	
	4) lebih dari 500kg s.d. 1.000kg	Buah	100.000,00	
	5) lebih dari 1.000kg s.d. 3.000kg	Buah	125.000,00	
	c. Timbangan Elektronik kapasitas:			
	1) s.d. 25kg	Buah	50.000,00	
	2) lebih dari 25kg s.d. 150kg	Buah	75.000,00	
	3) lebih dari 150kg s.d. 500kg	Buah	100.000,00	
	4) lebih dari 500kg s.d. 1.000kg	Buah	125.000,00	

	5) lebih dari 1.000kg s.d. 3.000 kg	Buah	250.000,00	
	d. Timbangan Jembatan kapasitas:			
	1) lebih kecil dari 20.000kg	Buah	500.000,00	
	2) dari 20.000kg-50.000kg	Buah	750.000,00	

1	2	3	4	5
	3) lebih dari 50.000kg-100.000kg	Buah	1.000.000,00	
	e. Timbangan Pengisian kapasitas:			
	1) 1kg-200kg	Buah	100.000,00	
	2) 201kg-500kg	Buah	150.000,00	
	3) 501kg-1000kg	Buah	350.000,00	
	4) 1001kg-5000kg	Buah	750.000,00	
	f. Tangki Ukur Mobil kapasitas:			
	1) s.d. 5000 liter	Buah	500.000,00	
	2) 5001 liter-8.000 liter	Buah	600.000,00	
	3) 8.001 liter-16.000 liter	Buah	1.200.000,00	
	4) 16.001 liter-24.000 liter	Buah	1.800.000,00	
	5) 24.001 liter-32.000 liter	Buah	2.400.000,00	
	g. Meter Arus Kerja	Unit	250.000,00	
	h. Tangki Ukur Silinder:			
	1) Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	100,00	
	2) Tangki Ukur Silinder Tegak	Liter	10,00	
	i. Meter Kadar Air	Unit	50.000,00	
	j. Ukuran Arus:			
	1) Meter KWh 1 Fasa	Buah	1.000,00	

	2) Meter KWh 3 Fasa	Buah	11.500,00	
	3) Meter Air Rumah Tangga	Buah	700,00	
	4) Meter Air Industri	Buah	187.500,00	
	k. Bejana Ukur			
	1) 5 liter-20 liter	Buah	150.000,00	
	2) 50 liter-100 liter	Buah	500.000,00	

1	2	3	4	5
	3) 200 liter-500 liter	Buah	750.000,00	
	4) 1000 liter-5000 liter	Buah	1.000.000,00	
	l. Meter Taksi	Unit	50.000,00	
	m. Counter Meter	Unit	25.000,00	
	n. Pengujian BDKT:			
	1) Pengisian Otomatis	Kemasan	50.000,00	
	2) Pengisian Manual	Kemasan	25.000,00	
D.	1. Biaya pengujian BDKT menggunakan pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,00	
	2. Biaya pengujian BDKT tidak menggunakan pengisi/manual.	Kemasan	10.000,00	
E.	Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTTP, dan Pengujian BDKT Laboraturium Kalibrasi Kemetrolgian			
	1. Meter Kayu	Per Alat	5.000,00	
	2. Alat Ukur Tinggi Orang	Per Alat	25.000,00	
	3. Meter Saku	Per Alat	25.000,00	
	4. Mistar Baja	Per Alat	25.000,00	
	5. Ban Ukur L ≤ 20m	Per Alat	50.000,00	
	6. Ban Ukur L >20m	Per Alat	50.000,00	
	7. Depth Tape L ≤ 20m	Per Alat	50.000,00	

	8. Depth Tape L > 20m	Per Alat	50.000,00	
	9. Tongkat Ukur	Per Alat	30.000,00	
	10. Salib Ukur	Per Alat	30.000,00	
	11. Roda Ukur	Per Alat	40.000,00	
	12. Meter Presisi dan Komparator	Per Alat	75.000,00	
	13. Tachometer	Per Alat	75.000,00	

1	2	3	4	5
	14. Speedometer	Per Alat	75.000,00	
	15. Gelas Ukur Kelas A	Per Alat	43.000,00	
	16. Gelas Ukur Kelas B	Per Alat	31.000,00	
	17. Gelas Ukur Tanpa Kelas	Per Alat	26.000,00	
	18. Buret Kelas A Skala Majemuk	Per Alat	25.000,00	
	19. Buret Kelas B Skala Majemuk	Per Alat	20.000,00	
	20. Buret Tanpa Kelas Skala Majemuk	Per Alat	20.000,00	
	21. Buret Kelas A Skala Tunggal	Per Alat	15.000,00	
	22. Buret Kelas B Skala Tunggal	Per Alat	15.000,00	
	23. Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	Per Alat	50.000,00	
	24. Pipet Kelas A (Skala Majemuk)	Per Alat	30.000,00	
	25. Pipet Kelas B (Skala Majemuk)	Per Alat	20.000,00	
	26. Pipet Tanpa Kelas (Skala Majemuk)	Per Alat	51.000,00	
	27. Pipet Kelas A (Skala Tunggal)	Per Alat	31.000,00	
	28. Pipet Kelas B (Skala Tunggal)	Per Alat	26.000,00	
	29. Pipet Tanpa Kelas (Skala Tunggal)	Per Alat	26.000,00	
	30. Labu Ukur Kelas A	Per Alat	86.000,00	

	31. Labu Ukur Kelas B	Per Alat	63.000,00	
	32. Labu Ukur Tanpa Kelas	Per Alat	51.000,00	
	33. Bejana Ukur Kelas I	Per Alat	129.000,00	
	34. Bejana Ukur Kelas II	Per Alat	315.000,00	
	35. Bejana Ukur Kelas II	Per Alat	259.000,00	
	36. Bejana Ukur Kelas IV	Per Alat	188.000,00	
	37. Takaran	Per Alat	154.000,00	

1	2	3	4	5
	38. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Per Alat	25.000,00	
	39. Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Per Alat	1.380.000,00	
	40. Meter Air Jenis Orifis	Per Alat	690.000,00	
	41. Meter Air Jenis Venturi	Per Alat	125.000,00	
	42. Meter Air Jenis Nozzel	Per Alat	125.000,00	
	43. Meter Air Jenis Vortex	Per Alat	125.000,00	
	44. Meter Air Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per Alat	173.000,00	
	45. Meter Air Jenis Magnetic	Per Alat	125.000,00	
	46. Meter Air Jenis Ultrasonic	Per Alat	125.000,00	
	47. Meter Air Jenis Lainnya	Per Alat	125.000,00	
	48. Master Meter Air	Per Alat	173.000,00	
	49. Meter BBM Jenis Rotary Piston/Turbin	Per Alat	173.000,00	
	50. Meter BBM Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per Alat	188.000,00	
	51. Meter BBM Jenis Magnetic	Per Alat	315.000,00	
	52. Meter BBM Jenis Ultrasonic	Per Alat	259.000,00	
	53. Meter BBM Jenis Lainnya	Per Alat	315.000,00	
	54. Master Meter BBM	Per Alat	259.000,00	
	55. Rotameter (Air, Gas, BBM)	Per Alat	315.000,00	

	56. Anak Timbangan Kelas E1	Per Alat	188.000,00	
	57. Anak Timbangan Kelas E2	Per Alat	210.000,00	
	58. Anak Timbangan Kelas F1	Per Alat	158.000,00	
	59. Anak Timbangan Kelas F2	Per Alat	129.000,00	
	60. Anak Timbangan Kelas M1	Per Alat	94.000,00	
	61. Anak Timbangan Kelas M1-MI2	Per Alat	63.000,00	
	62. Anak Timbangan Kelas M2	Per Alat	63.000,00	
1	2	3	4	5
	63. Anak Timbangan Kelas M2-M3	Per Alat	51.000,00	
	64. Anak Timbangan Kelas M3	Per Alat	51.000,00	
	65. Unit Weight I Pemberat	Per Alat	63.000,00	
	66. Mass Komparator	Per Alat	300.000,00	
	67. Timbangan Kelas I	Per Alat	250.000,00	
	68. Timbangan Kelas II	Per Alat	200.000,00	
	69. Timbangan Kelas III, $m \leq 40$ ton	Per Alat	150.000,00	
	70. Timbangan Kelas III, $m > 40$ ton	Per Alat	345.000,00	
	71. Timbangan Kelas III, $m \leq 1$ ton	Per Alat	205.000,00	
	72. Timbangan Kelas III, $m > 1$ ton	Per Alat	250.000,00	
	73. Neraca A, B, C, dan D	Per Alat	400.000,00	
	74. Neraca E	Per Alat	500.000,00	
	75. Timbangan Ban Berjalan	Per Alat	690.000,00	
	76. Timbangan Curah/Hoper Scale	Per Alat	690.000,00	
	77. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Per Alat	431.000,00	
	78. Crane Scale	Per Alat	313.000,00	
	79. Pressure Gauge	Per Alat	125.000,00	

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO